



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 9109015109020001, tempat dan tanggal lahir Timika, 11 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 003 RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: nurulafiaa2002@gmail.com / 081240994877, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 9109011905430001, tempat dan tanggal lahir Timika, 19 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat layanan pesan: 082181212638, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar Keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk pada hari itu juga, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/14/XI/2021, tertanggal 12 November 2021;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kotrakan milik orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian Tergugat pada bulan September 2023 pergi meninggalkan Penggugat dan beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, hingga sampai saat ini sedangkan Penggugat masih di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Timika, 08 Februari 2022, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering mabuk-mabukan.

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat terkadang suka pergi ke bar.
 - Tergugat suka marah-marah.
 - Tergugat sejak bulan September 2023 hingga sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama hampir 5 bulan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 pada saat itu Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dengan kejadian tersebut orang tua Penggugat mendengar dan menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat malah tidak terima dan memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat pada sidang pertama telah hadir sendiri kemudian pada sidang lanjutan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun Penggugat di muka sidang telah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika sebagaimana relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk tertanggal 25 Januari 2024, ketidak hadiran Penggugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mimika melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika, sebagaimana relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk, tertanggal, 16 Januari 204, 19 Januari 2024 dan 26 Januari 2024 ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa, persidangan untuk perkara a quo tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir mengikuti persidangan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo.Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mimika adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 9 Januari 2024, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran		Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp		10.000,00
Pertama P			
c. Panggilan	Rp		10.000,00
Pertama T			
d. PBT. P	Rp		10.000,00
e. PBT. T	Rp		10.000,00
f. Redaksi		Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp		195.000,00
4. PBT. T	Rp		90.000,00
5. Meterai		Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)